

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

### Pedoman Wawancara

#### A. Identitas Narasumber

Nama :  
Jabatan/pekerjaan :  
Umur :  
Alamat :

#### B. Daftar wawancara

##### **Kepada Kepolisian (Polsek Sukamara)**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukamara?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 di wilayah hukum Polsek Sukamara hingga saat ini?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak kepolisian dalam mendukung pelaksanaan Perda tersebut, seperti sosialisasi, edukasi kepada pelajar, atau patroli rutin?
4. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan antara pihak kepolisian dengan Satpol PP dan Dinas Perdagangan dalam pengawasan minuman beralkohol?
5. Apakah pihak kepolisian pernah melakukan penyitaan atau pemusnahan minuman beralkohol ilegal?
6. Apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melaksanakan Perda, khususnya terkait kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau laporan?
7. Langkah atau strategi apa yang perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kecamatan Sukamara dapat lebih efektif?

### **Kepada Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP)**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menurut pengamatan Bapak/Ibu di lapangan?
2. Berapa kali dalam setahun Satpol PP melakukan operasi atau penggerebekan terkait pelanggaran minuman beralkohol? Apakah frekuensi tersebut sudah dianggap memadai?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan operasi pengawasan, terutama perbedaan antara di wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sukamara?
4. Apa saja media yang digunakan Satpol PP dalam sosialisasi Perda ini, seperti spanduk, media sosial, atau sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah?
5. Apa kendala utama yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan pengawasan?
6. Apakah masih sering ditemukan perkumpulan atau pesta minuman keras di Kecamatan Sukamara? Bagaimana cara penanganannya?
7. Tindakan apa yang diambil apabila ditemukan pedagang yang masih melanggar ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2018?

### **Kepada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukamara?
2. Apa peran Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan Perda ini, terutama terkait pendataan dan pemberian izin kepada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol?

3. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perdagangan dengan Kepolisian dan Satpol PP dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol?
4. Bagaimana proses pendataan pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018? Apakah sudah berjalan menyeluruh?
5. Sanksi atau tindakan apa yang diberikan kepada penjual yang masih melanggar ketentuan Perda, baik yang berjualan secara ilegal maupun yang tidak memenuhi syarat lokasi?
6. Apa kendala yang dihadapi terkait kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan atau mengurus izin usaha penjualan minuman beralkohol?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam penanganan minuman beralkohol sudah berjalan efektif? Apa yang masih perlu ditingkatkan?

**Kepada Tokoh adat kecamatan sukamara**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu selaku tokoh adat terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?
2. Seperti apa kedudukan minuman alkohol tradisional seperti tuak atau baram dalam adat dan budaya masyarakat Dayak di Kecamatan Sukamara?
3. Dalam acara adat apa saja minuman alkohol tradisional biasanya digunakan, dan bagaimana tata cara penggunaannya secara adat?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh tokoh adat untuk memastikan minuman alkohol tradisional tidak disalahgunakan di luar konteks adat?

5. Apakah ada celah yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk menjual minuman alkohol dengan dalih keperluan adat? Bagaimana cara mengatasinya?
6. Bagaimana hubungan antara pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018 dengan pelestarian tradisi dan adat budaya di Kecamatan Sukamara?
7. Apa harapan Bapak/Ibu selaku tokoh adat terkait pengaturan minuman beralkohol, baik secara adat maupun melalui regulasi pemerintah daerah

### **Kepada Tokoh Masyarakat / ketua RT**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukamara?
2. Sebagai tokoh masyarakat/Ketua RT, langkah apa yang biasa Bapak/Ibu lakukan dalam mengawasi peredaran atau konsumsi minuman beralkohol di lingkungan sekitar?
3. Apakah pernah ada kejadian yang melibatkan konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan di lingkungan Bapak/Ibu? Bagaimana cara penanganannya?
4. Bagaimana respons masyarakat ketika diberikan teguran atau peringatan terkait pesta atau konsumsi minuman beralkohol di tempat umum?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah melaporkan pelanggaran terkait minuman beralkohol kepada pihak berwajib? Bagaimana prosesnya?
6. Menurut Bapak/Ibu, seberapa efektif peran aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat?
7. Apa yang menurut Bapak/Ibu menjadi alasan mengapa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau mengabaikan Perda ini?

### **Kepada Penjual Minuman beralkohol**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukamara?
2. Sejauh mana Bapak/Ibu memahami isi dan ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut, terutama terkait syarat dan lokasi penjualan minuman beralkohol?
3. Apakah Bapak/Ibu memiliki izin usaha resmi dalam berjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2018?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Perda ini? Apakah menurut Bapak/Ibu peraturan ini penting dan perlu ditaati oleh para penjual?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan teguran atau sanksi dari aparat seperti Satpol PP, Polisi, atau Dinas Perdagangan? Bagaimana respons Bapak/Ibu?
6. Apa faktor utama yang membuat sebagian penjual tetap berjualan meskipun mengetahui adanya Perda yang mengatur penjualan minuman beralkohol?
7. Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait Perda ini sudah cukup dirasakan oleh para penjual minuman beralkohol?

## Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2018



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan;
  - b. bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit masyarakat sehingga mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Sukamara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman beralkohol, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 16 Januari Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman beralkohol;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman beralkohol;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

**dan**

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Sukamara yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
7. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
8. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
10. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan upacara adat dan keagamaan.
11. Minuman beralkohol campuran/oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dan/atau metil alkohol ( $CH_3OH$ ) atau bahan berbahaya lainnya.
12. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara.
14. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, dan penjual langsung untuk diminum di tempat.
15. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
18. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importir Terdaftar Minuman beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
19. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
20. Restoran adalah jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri makanan dan minuman yang diinginkan, di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
21. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
22. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
23. Usaha Bar adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual berbagai jenis minuman terutama alcoholic beverages termasuk pula mixed drink di tempat usahanya untuk para tamu dan menyediakan fasilitas karaoke.
24. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

25. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman beralkohol.
26. Surat Keterangan Pengecer Minuman beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer Minuman beralkohol golongan A.
27. Surat Keterangan Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A.
28. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
29. Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional adalah kegiatan membuat minuman beralkohol secara tradisional dan turun-temurun melalui proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dikemas secara sederhana dan dilakukan sewaktu-waktu.
30. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
31. Supermarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan luas lantai lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
32. Hypermarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan luas lantai lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
33. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman beralkohol.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman beralkohol.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi Minuman beralkohol;
- b. perizinan;
- c. label edar Minuman beralkohol;
- d. penjualan Minuman beralkohol;
- e. pelaporan;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. larangan; dan
- i. sanksi.

### **BAB II KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL**

#### Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau minuman beralkohol yang berasal dari produksi luar negeri atau impor.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% v/v (lima persen volume per volume) dihitung terhadap volume produk;
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% v/v (lima persen volume per volume) sampai dengan 20% v/v (dua puluh persen volume per volume) dihitung terhadap volume produk; dan
  - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% v/v (dua puluh persen volume per volume) dihitung terhadap volume produk sampai dengan 55% v/v (lima puluh lima persen volume per volume) dihitung terhadap volume produk.
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

#### Pasal 5

Minuman beralkohol yang berasal dari dalam negeri dan impor adalah Minuman beralkohol yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.

**BAB III  
PERIZINAN**

Pasal 6

- (1) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap Pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib memiliki izin tertulis dari damang kepala adat melalui mantir adat.

Pasal 7

- (1) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) Format SIUP-MB pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan perizinan minuman beralkohol ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung kepada Dinas yang membidangi urusan Perizinan atau Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**BAB IV  
LABEL EDAR MINUMAN BERALKOHOL**

Pasal 9

- (1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah Daerah wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, dan paling kurang memuat keterangan mengenai :
  - a. nama produk;
  - b. prosentase kadar alkohol;
  - c. daftar bahan yang digunakan;
  - d. bersih atau isi bersih;
  - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi; dan
  - f. izin edar.

**BAB V  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

Pasal 10

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran, cafe dan karaoke yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

#### Pasal 11

- (1) Pengecer atau penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
- Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, kios-kios kecil dan bumi perkemahan;
  - Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
  - Perkantoran, pemukiman penduduk dan tempat wisata.
- (2) Jarak minimal yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol yang berdekatan dengan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- 5 (lima) km dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - 7 (tujuh) km dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
  - 15 (lima belas) km dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

#### Pasal 12

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas pramuniaga.

#### Pasal 13

Penjual langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

### **BAB VI PEMBUATAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL**

#### Pasal 14

- Minuman beralkohol tradisional adalah Tuak.
- Pembuatan tuak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara ritual.
- Pembuatan tuak hanya diperbolehkan :
  - memproduksi tidak lebih dari 25 liter per hari yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat atau selama acara budaya, adat istiadat dan upacara ritual berlangsung; dan
  - kadar kandungan alkohol maksimal 30 % v/v (tiga puluh persen volume per volume) dihitung terhadap volume produk.
- Pembuatan tuak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan teknis bahan baku proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional.

## **BAB VII PELAPORAN**

### Pasal 15

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagaimana berikut:
  - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran minuman beralkohol dan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas untuk dilakukan pendataan.
- (5) Dinas wajib melakukan pelaporan atas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol.
- (7) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan perundang-undangan

### Pasal 16

Pejabat Penerbit Izin dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan minuman beralkohol kepada penjual langsung, pengecer dan perusahaan.

## **BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 17

- (1) Pengendalian penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap penjual langsung minuman beralkohol.
- (2) Pengawasan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara ritual.

### Pasal 18

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur :
  - a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
  - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
  - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban; dan
  - e. perangkat daerah lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
- (5) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

#### Pasal 19

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas serta perangkat daerah yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara sendiri-sendiri atau bersama dengan instansi terkait lainnya

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol diatur dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan produksi, peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Masyarakat yang berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB X LARANGAN**

### Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin.
- b. memproduksi, membuat/meracik sendiri, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol yang merupakan campuran/oplosan di Daerah;
- c. mengonsumsi minuman beralkohol di tempat umum.
- d. menggunakan/memanfaatkan minuman beralkohol.

### Pasal 23

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kepentingan adat;
  - b. kepentingan budaya;
  - c. ritual keagamaan;
  - d. farmasi;
  - e. rumah sakit dan apotek;
  - f. laboratorium; dan
  - g. tempat-tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 24

Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- b. penghentian tetap kegiatan;
- c. pencabutan sementara izin;
- d. pencabutan tetap izin;
- e. denda administratif; dan/atau
- f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri tertentu sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 22 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang mengedarkan minuman campuran/oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yang mengakibatkan keracunan/meninggal dunia, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kejahatan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 17 September 2018

**Pj. BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**NURUL EDY**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 17 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**SUTRISNO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 03,68/2018

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

EKO PRIYANTO  
NIP. 19730430 200312 1 005

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**DI KABUPATEN SUKAMARA**

**I. UMUM**

Minuman beralkohol pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan peredaran dan penjualan Minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran Minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP-MB golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan langsung) untuk diminum di tempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan Minuman beralkohol.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)

Perusahaan yang sudah memiliki SIUP-MB Minuman beralkohol golongan B dan C dapat menjual langsung Minuman beralkohol golongan A.

Pasal 7  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gerai" adalah meja/kelepos tempat menjual barang-barang sedangkan outlet adalah toko/sebuah tempat penjualan.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.  
Pasal 10 Cukup jelas.  
Pasal 11 Cukup jelas.  
Pasal 12 Cukup Jelas.  
Pasal 13 Cukup jelas.  
Pasal 14 Cukup jelas.  
Pasal 15 Cukup jelas.  
Pasal 16 Cukup jelas.  
Pasal 17 Cukup jelas.  
Pasal 18 Cukup jelas.  
Pasal 19 Cukup jelas.  
Pasal 20 Cukup jelas.  
Pasal 21 Cukup jelas.  
Pasal 22 Cukup jelas.  
Pasal 23 Cukup jelas.  
Pasal 24 Cukup jelas.  
Pasal 25 Cukup jelas.  
Pasal 26 Cukup jelas.  
Pasal 27 Cukup jelas.  
Pasal 28 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 56

**LAMPIRAN I**  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
TERHADAP PEREDARAN DAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN SUKAMARA

FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
(SIUP-MB) UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

KOP SURAT

---

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
(SIUP-MB) UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG**  
Nomor : .....

1. Nama Perusahaan :  
2. Alamat Kantor Perusahaan :  
No. Telp/Fax :  
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :  
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :  
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :  
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :  
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang  
8. Kelembagaan : Pengecer atau Penjual Langsung  
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :  
10. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan B  
Golongan C

11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah ..... sesuai surat penunjukan sebagai ..... dari PT..... Nomor ..... tanggal .....

12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :

Dikeluarkan di :  
Pada Tanggal :  
A.n Bupati Sukamara  
Kepala Dinas PM&PTSP

( ..... )

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai Surat Penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikn laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
  - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB ini mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

---

**Pj. BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**NURUL EDY**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

**EKO PRIYANTO**  
NIP. 19730430 200312 1 005

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**TERHADAP PEREDARAN DAN**  
**PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**DI KABUPATEN SUKAMARA**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Sukamara, .....  
 Lampiran :  
 Perihal :

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara  
 Di  
 Tempat

Triwulan :  
 Tahun :

**I. KETERANGAN UMUM**

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telp	:
Nomor Fax	:
Nomor dan tgl. SIUP-MB	:
Jenis Perusahaan	: Pengecer / Penjual Langsung

\*) coret yang tidak perlu

**II. REALISASI PENGADAAN**

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Jumlah (liter)
I.	Golongan B	
1.		
II.		
1.	Golongan C	

**III. REALISASI PENYALURAN**

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/liter
I.	Golongan B	
1.		
II.		
1.	Golongan C	

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sukamara, .....  
 - Tanda Tangan Penanggung Jawab  
 - Jabatan  
 - Cap Perusahaan

Tembusan :  
 1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.  
 2. Bupati Sukamara

**Pj. BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**NURUL EDY**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Hukum,

ttd

EKO PRIYANTO  
 NIP. 19730430 200312 1 005

### Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Wawancara Dengan Kepala Seksi Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat

Satpol PP Beserta Anggota.



Wawancara Dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan

Perdagangan Kabupaten Sukamara.



## Wawancara Dengan Banit Intelkam Polsek Sukamara




## Wawancara Dengan Penjual Minuman Alkohol




## Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat



## Dokumentasi Pemusnahan Minuman Alkohol



## Dokumentasi Patroli Dan Pengarahan Langsung Oleh Satpol PP



Network: 2 Jun 2025 at 21.44.01 GMT+7  
S 2° 43' 28.330", E 111° 9' 22.774"  
Jembatan Jelai  
Kabupaten Sukamara  
Kalimantan Tengah



Network: 2 Jun 2025 at 22.14.41 GMT+7  
S 2° 42' 3.934", E 111° 10' 33.814"  
Kabupaten Sukamara  
Kalimantan Tengah

## Dokumentasi Kegiatan Acara Adat Dan Tokoh Adat



## Lampiran 4: Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji Proposal Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1026 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023  
**MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:  
Nama : Dwi Putra Cahyo Ramadhan  
NIM : 190102030243  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara)
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Jum'at, 07/07/2023  
Waktu : 10.00-11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



di : Banjarmasin  
: 2 Juli 2023

Dr. Hj. Ruzelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran 5: Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jum'at, 07/07/2023 pukul 14.00 s.d. 15.00 bertempat di Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : Dwi Putra Cahyo Ramadhan  
 NIM : 190102030243  
 Tempat, Tgl. Lahir: Palangkaraya, 9 Desember 2000  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah  
  
 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 81

## Lampiran 6 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1131 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat H. Bahrn, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Dwi Putra Cahyo Ramadhan  
NIM : 190102030243  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara)

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Tanggal : 21 July 2023



  
Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran 7: Surat Izin Riset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-2984/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2025 30 September 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : Permohonan Izin Riset Rekomendasi

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Sukamara  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **DWI PUTRA CAHYO RAMADHAN**  
NIM : 190102030243  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Alamat : Jl. Haji Terang RT.13 RW.004 Kel. Mendawai Kec.  
Sukamara Kab. Sukamara

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Oktober - 1 Desember 2025 dengan judul:

**Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

*Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## Lampiran 8: Surat Izin riset Satuan Pamong Praja (Satpol PP)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-2985/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2025

30 September 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset Rekomendasi

Kepada Yth.  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  
Kabupaten Sukamara  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **DWI PUTRA CAHYO RAMADHAN**  
NIM : 190102030243  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Alamat : Jl. Haji Terang RT.13 RW.004 Kel. Mendawai Kec.  
Sukamara Kab. Sukamara

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Oktober - 1 Desember 2025 dengan judul:

**Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

## Lampiran 9 : Surat Izin Riset Polsek Sukamara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-2986/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2025 30 September 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : Permohonan Izin Riset Rekomendasi

Kepada Yth.  
Kapolsek Sukamara  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **DWI PUTRA CAHYO RAMADHAN**  
NIM : 190102030243  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Alamat : Jl. Haji Terang RT.13 RW.004 Kel. Mendawai Kec.  
Sukamara Kab. Sukamara

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Oktober - 1 Desember 2025 dengan judul:

**Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

**Lampiran 10 : Surat Telah riset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Sukamara 74772 Telepon. (0532) 26679 Fax. (0532) 26679  
Email : diskopdagsukamara@gmail.com

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : **500.3 / 350 / DiskopDAG / K.11 / 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISWAN GEMAYANA, SE., MAP.  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan  
Perdagangan Kabupaten Sukamara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DWI PUTRA CAHYO RAMADHAN  
NIM : 190102030241  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Yang bersangkutan telah melaksanakan Riset dalam rangka Penyusunan Skripsi pada tanggal 28 November 2025 di Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara dengan judul **"Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara)"**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara, **28 November 2025**

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara



**ISWAN GEMAYANA, SE., MAP**  
NIK: 19710421 200003 1 006

## Lampiran 11 : Surat Telah Riset Satuan Pamong Praja (Satpol PP)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
Jalan Pemda I Km. 01 Desa Natai Sedawak Post-El satpolppsukma@gmail.com  
SUKAMARA Kode Pos 74172

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000.1 / 371 / SATPOL PP-PK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ELMI, S.I.P  
NIP : NIP.19761205 200604 1 006  
Pangkat/Gol. : Penata / III.c  
Jabatan : kepala seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : DWI PUTRA CAHYO RAMADHAN  
NIM : 190102030243  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Universitas : ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Benar telah melaksanakan penelitian berupa riset/wawancara dengan kepala seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara Pada tanggal : 28 Nopember 2025 di Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara.

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi TIBUMTRANMAS  
  
MUHAMMAD ELMI, S.I.P  
NIP.19761205 200604 1 006

## Lampiran 12 : Surat Telah Riset Polsek Sukamara

POLRI DAERAH KALIMANTAN TENGAH  
RESOR SUKAMARA  
SEKTOR SUKAMARA  
JALAN PELABUHAN NO.125 SUKAMARA 74172



### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRO  
Pangkat / Nrp : BRIGPOL NRP 95061072  
Jabatan : BANIT INTELKAM  
Kesatuan : POLSEK SUKAMARA

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa di Bawah ini :

Nama : DWI PUTRA CAHYO RAMADHAN  
NIM : 190102030243  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan Benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian berupa riset/wawancara dengan Banit Intelkam Polsek Sukamara pada tanggal 1 Desember 2025 di kantor Polsek Sukamara, JL. Pelabuhan No.125 Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Surat Keterangan di buat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan dengan semestinya.

Sukamara, 1 Desember 2025  
KEPALA KEPOLISAN SEKTOR SUKAMARA



BRIGADIR POLIS NRP 95061072

## Lampiran 13 : Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B-2064/Un.14/III.2/PP.00.1/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Dwi Putra Cahyo Ramadhan  
NIM : 190102030243  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis 18 Juni 2026  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag  
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 18 Juni 2026

Ketua Prodi,



Ergina Faralita, S.H, M.H  
NIP. 198812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 705

**Lampiran 14 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**


**Sertifikat**

Nomor: B-2104/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Dwi Putra Cahyo Ramadhan**  
**NIM : 190102030243**  
Kelahiran Palangkaraya, 8 Desember 2000  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 19 Juni 2026  
D e k a n,



Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Sandi Negara (BSSN).

## Lampiran 15 : Sertifikat Keterampilan Komputer

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
Nomor : FS-PF/Pcl/XXVI/190102030243/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**DWI PUTRA CAHYO RAMADHAN**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**PALANGKARAYA, 8 Desember 2000**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022

 Ketua,  
  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

 Mengetahui,  
Dekan,  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

## Lampiran 16 : Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Dwi Putra Cahyo Ramadhan  
NIM : 190102030243  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek keagamaan dan kebangsaan	3	25 SKK	- Sertifikat asrama Ma'had Al-Jami'ah tahun akademik 2019/2020
			1 SKK	- Sertifikat TKK UIN Antasari Banjarmasin
			1 SKK	- Sertifikat LKK Fakultas Syariah
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	12	2 SKK	- Peserta Bedah Film sexy killers oleh pita hitam 10 september 2019
			2 SKK	- Peserta launching book oleh pita hitam 10 september 2019
			1 SKK	- Peserta diskusi internal oleh himpunan mahasiswa jurusan hukum tata negara 13 juni 2020
			2 SKK	- Peserta studium generale fakultas syariah 8 febuari 2021
			3 SKK	- Peserta webinar nasional oleh ESA Antasari banjarmasin 22 juli 2020
			4 SKK	- Panitia pelaksana webinar nasional oleh himpunan mahasiswa jurusan hukum tata negara 27 september 2020
			4 SKK	- Panitia pelaksana pelatihan jurnalistik oleh himpunan mahasiswa jurusan hukum tata negara 22 november 2020
			4 SKK	- Tim penilai lomba video kreatif oleh humpunan mahasiswa jurusan hukum tata negara 20-26 april 2020
		3 SKK	- Peserta seminar nasional musyawarah wilayah asosiasi	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				mahasiswa hukum tata negara se-indonesia
			5 SKK	- Seminar internasional oleh fakultas syariah
			2 SKK	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin pada 2019
			5 SKK	- Peserta Seminar Internasional oleh DR. HABIB ALWI BIN SYIHABUDDIN
3.	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	1 SKK	- Juara 3 Lomba badminton porseni tingkat jurusan
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>65 SKK</b>	

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Dosen Pembimbing	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 <b>Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag.</b> NIP. 196303081993031002	 <b>Dr. H. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.</b> NIP. 197703022003121001

### **Daftar Riwayat Hidup Penulis**

1. Nama Lengkap : Dwi Putra Cahyo Ramadhan
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Palangkaraya, 8 Desember 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Sukamara Jl. Haji Terang No.95 RT 13 RW 04  
Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,  
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Pendidikan:
  - a. SDN Padang 1 Sukamara
  - b. SMPN 1 Sukamara
  - c. SMAN 1 Sukamara
8. Pengalaman Organisasi : Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
9. Orang Tua:
  - Ayah  
Nama : Sutrisno S.Sos  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - Ibu  
Nama : Martina  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
10. Jumlah Saudara : 3